



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2025/MS.Skl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SINGKIL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1110046011860001, tempat dan tanggal lahir di xxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan D1, tempat kediaman di xxxxxxxx Kabupaten. Aceh Singkil, dengan domisili elektronik pada alamat email orizayuri@gmail.com sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK 1110040404820002 tempat dan tanggal lahir di xxxxxx, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxx, saat ini Tergugat dalam status orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dalam pengawasan saudara kandung bernama Abdurrahim beralamat di xxxxxxxxx Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Singkil pada tanggal

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No.41/Pdt.G/2025/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 41/Pdt.G/2025/MS.Skl,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 April 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx, tertanggal, xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun 6 bulan dan setelah pindah ke xxxxxx Aceh Singki, sebagai rumah kediaman bersama dan terakhir.
3. Bahwa selama Pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 anak yang bernama :
 - 2.1. xxxxxxxx;
 - 2.2. xxxx;
4. Bahwa sejak 20 Desember 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 1. Sejak Tahun 2011 Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering menggunakan obat-obatan terlarang jenis sabu
 2. Alasan tergugat sering melakukan hal tersebut adalah karena kebiasaan sejak masih lajang
 3. Penggugat telah berusaha mengingatkan dan memintanya berhenti namun justru Tergugat (marah/ acuh).
5. Bahwa pada bulan Desember tahun 2019 Tergugat mengalami cacat mental karena keseringan mengkonsumsi obat-obatan terlarang sebagaimana dalam surat keterangan nomor xxxxx sejak kejadian tersebut Tergugat tidak lagi bisa menjalankan fungsi untuk memberikan nafkah lahir/ batin kepada Tergugat. Akibat dari kondisi tersebut kebutuhan lahir dan batin penggugat tidak lagi terpenuhi;
6. Bahwa dari tahun 2019 tersebut tergugat tidak lagi satu rumah dengan penggugat bahkan tidur tidak menentu kadang di halaman rumah kadang di depan pasantren, kadang di mesjid taqwa dan tempat-tempat

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No.41/Pdt.G/2025/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya di sekitar Desa Ujung;

7. Bahwa pada awal 2020 orang tua Tergugat membawa Tergugat untuk menjalani rehabilitasi di kota Medan, tetapi seiringnya proses rehab penggugat dan orang tua Tergugat terkendala biaya sehingga proses rehabilitasi tidak bisa dilanjutkan dan hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah pisah ranjang selama 6 tahun;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor xxxxxxxx;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Jamaluddin, NST bin Musyafarudin) terhadap Penggugat (Penggugat);
 3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Singkil;
- Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui keluarga sedarah (saudara kandung Tergugat),



sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigas yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxx an. Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor xxxxxx Kabupaten Aceh Singkil tanggal xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diber tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi tanda P-1;
- 1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxx Singkil Provinsi Aceh, Nomor xxxxxx tanggal xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diber tanggal dan paraf Ketua Majelis kemudian diberi tanda P-2;

2. Saksi-saksi

- 2.1. Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai bibi Penggugat;



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun 6 bulan dan setelah pindah ke xxxxxxxx Kabupaten Aceh Singki, sebagai rumah kediaman bersama dan terakhir;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 anak yang bernama xxxxxx;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2011 Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering menggunakan obat-obatan terlarang jenis sabu dan mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering menggunakan obat-obatan terlarang jenis sabu, sehingga Tergugat kurang tanggung jawab terhadap keluarganya sampai akhirnya Tergugat mengalami gangguan jiwa, padahal Tergugat sudah pernah diobati dan sembuh, tapi Tergugat kembali memakai narkoba sampai akhirnya Tergugat sekarang dalam keadaan tidak waras/ gila permanen, dan saat ini kesehariannya Tergugat makan, tidur dan tempat tinggal tidak menentu;
 - Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi melihat sendiri Tergugat sekarang dalam keadaan tidak menentu dalam keadaan gila;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun terakhir;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat supaya Penggugat bersabar, namun Penggugat tetap ingin pisah dengan Tergugat, dan dari pihak keluarga Tergugat pun sudah lepas tangan;
- 2.2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun 6 bulan dan setelah pindah ke xxxxxKabu[aten Aceh Singki, sebagai rumah kediaman bersama dan terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 anak yang bernama xxxxx;
- Bahwa sejak Tahun 2011 Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering menggunakan obat-obatan terlarang jenis sabu dan mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering menggunakan obat-obatan terlarang jenis sabu, sehingga Tergugat kurang tanggung jawab terhadap keluarga sampai akhirnya Tergugat mengalami gangguan jiwa, padahal Tergugat sudah pernah diobati dan sembuh, tapi Tergugat kembali memakai narkoba sampai akhirnya Tergugat sekarang dalam keadaan tidak waras/gila permanen, dan saat ini kesehari harian Tergugat makan, tidur dan tempat tinggal tidak menentu;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi melihat sendiri Tergugat sekarang dalam keadaan tidak menentu dalam keadaan gila;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun terakhir;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat supaya Penggugat bersabar, namun Penggugat tetap ingin pisah dengan Tergugat, dan dari pihak keluarga Tergugat pun sudah lepas tangan;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No.41/Pdt.G/2025/MS.Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya Penggugat dan keluarga tidak tahu bahwa Tergugat suka memakai narkoba, namun belakangan baru tahu setelah kedatangan oleh Penggugat, dan saat ditegur oleh Penggugat, Tergugat mengatakan tidak apa-apa dan memakai sabu adalah hal yang sudah biasa bagi Tergugat sejak lajang;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti tambahan lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui keluarga sedarah Tergugat yaitu saudara kandung bernama Abdurrahim, sebab Tergugat dalam status Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sesuai dengan Pasal 434 KUHPerdara dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dilakukan mediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi. Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;



Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dari bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P-1, P-2, dan 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 dan P-2 merupakan fotokopi akt autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 (fotokopi KTP Penggugat), harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Aceh Singkil sehingga merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Singkil untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah



diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
2. Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi obat-obat terlarang berupa sabu, sampai Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat dan keluarga;
3. Bahwa akibat mengkonsumsi sabu tersebut, Tergugat mengalami gangguan jiwa;
4. Bahwa Tergugat pernah diobati dan sempat sembuh, namun karena Tergugat mengkonsumsi sabu lagi akhirnya saat ini Tergugat mengalami gangguan jiwa permanen;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sekitar 2 tahun lamanya;
6. Bahwa keluarga telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 Huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu salah satu pihak



mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang didasarkan pada salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri akan dinyatakan terbukti apabila telah memenuhi 2 (dua) unsur, yaitu pertama apabila terbukti cacat dan penyakitnya dan kedua adanya cacat dan/atau penyakit tersebut mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata dalam kategori orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan sebelumnya sudah diupayakan pengobatan oleh Penggugat dan keluarga, namun karena Tergugat tetap mengonsumsi narkoba akhirnya sampai sekarang Tergugat mengalami gangguan jiwa permanen, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertanggungjawaban alasan perceraian ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas ternyata Tergugat mengalami gangguan jiwa permanen sehingga Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami. Dengan demikian unsur kedua pembuktian alasan perceraian ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri dan atau sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 Huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terbukti dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan gugatan Penggugat tidak melawan hak atau bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan talak satu ba'in shughra sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 119 Ayat (2) Huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara, akan tetapi oleh karena Penggugat telah mendapatkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara dari Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil Nomor 225/KMS.MS/WI-A18/HK2.6/II/2025 tanggal 12 Februari 2025, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Singkil Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Singkil tahun Anggaran 2025;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Singkil pada hari Senin tanggal 21 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1446 Hijriah oleh Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Choiratun Nisa, S.H.I., M.H. dan Zulkarnaini, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta pa



Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Darmansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto.

dto.

Choirotun Nisa, S.H.I., M.H.

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

dto.

Zulkarnaini, S.Sy

Panitera Pengganti,

dto.

Darmansyah, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran Rp	0,00
- Proses : Rp	0,00
- Panggilan : Rp	0,00
- PNBP : Rp	0,00
- Redaksi : Rp	0,00
- Meterai : Rp	<u>0,00</u>
J u m l a h : Rp	0,00
(nihil).	